



PUTUSAN

Nomor 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENOHON, NIK. X, umur 37 tahun (07 Juni 1985), agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novi Mahanum, S.H. dan Satriawan Manao, S.H. para Advokat, pada Kantor Hukum Novi Mahanum, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Medan, Sumatera Utara, Email: novi.mahanum@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2036/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;
melawan

TERNOHON, NIK. X, umur 35 tahun (01 April 1987), agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi Akuntansi, pekerjaan Karyawan BUMN PT XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mhd. Hasan Simarmata, S.H. dan Muhammad Tri Kurniawan, S.H. para Advokat, pada Kantor Mhd. Hasan Simarmata, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Oktober 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor 2026/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya

Hal. 1 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Termohon Konvensi/ Pemohon
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Nomor 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn. pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Mengadili

Bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Damar III No. 12 A Medan, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan. yang mana notabenehnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ini.

Awal pernikahan dan berumah tangga Pemohon dan Termohon

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Mei 2014 M/ 24 Rajab Jumadil 1435 H dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/91/V/2014 tanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Istri (*ba'da dukul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang bernama:
 - Anak kesatu, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 04 Agustus 2015;
 - Anak kedua, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 16 Agustus 2016;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan karena alasan pekerjaan masing-masing yang sudah menjadi **kesepakatan** bersama antara Pemohon dan Termohon. Pemohon ketika itu tinggal di

Hal. 2 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon di Medan;

Perselisihan Pemohon dan Termohon

4. Bahwa di awal kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis meskipun kerap tinggal dalam kondisi berjauhan. Pemohon rutin pulang mengunjungi Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon ataupun sebaliknya Termohon yang datang mengunjungi Pemohon;
5. Bahwa menjelang tahun ketiga pernikahan, keharmonisan rumah tangga mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga;
 - Termohon tidak patuh dan membangkang terhadap perkataan Pemohon;
 - Termohon tidak terima setiap ditegur atau dinasehati Pemohon;
 - Termohon tidak menaruh rasa peduli dan perhatian kepada Pemohon terlebih ketika Pemohon sedang sakit Termohon tidak menghiraukan kewajibanya sebagai Istri;
 - Orang tua Termohon sering mencampuri urusan maupun perselisihan dirumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon yang tidak patuh dan tidak mau menuruti permintaan Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon dan tinggal bersama dengan Pemohon di sebuah rumah kontrakan yang telah dipersiapkan Pemohon. Karena sudah merasa tidak nyaman tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pun, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih juga terjadi di rumah orang tua Pemohon yang mengakibatkan luka cakar pada bagian dada

Hal. 3 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan baju yang dikenakan Pemohon robek akibat perbuatan Termohon, serta Handphone milik Ayah Pemohon juga terbanting dari tangan Ayah Pemohon yang mengakibatkan Ayah Pemohon merasa tidak dihargai sebagai mertua oleh Termohon;

8. Bahwa Pemohon sudah berupaya keras untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dengan mengingatkan dan menasehati Termohon maupun dengan dibantu pihak keluarga Pemohon untuk mempertemukan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon pada bulan September 2020 di rumah abang kandung Pemohon agar hubungan Pemohon dan Termohon kembali akur dan harmonis. Namun usaha dan upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sebab antara Pemohon dan Termohon tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa di samping itu, Pemohon juga sempat berusaha menurunkan ego dan mengalah dengan memberikan empati kepada keluarga Termohon saat Ayah Termohon meninggal dunia akibat penyakit Covid-19 pada bulan Agustus 2021. Selaku menantu, Pemohon mengunjungi rumah sakit, menshalatkan dan mengkebumikan jenazah Ayah Termohon tersebut ditengah kondisi wabah Covid-19 yang mana seharusnya tidak diperbolehkan dalam keadaan tanpa memakai APD lengkap. Ketika itu besar harapan Pemohon agar Termohon terketuk hatinya sehingga dapat merajut kembali hubungan yang sempat retak. Akan tetapi sampai acara pemakaman selesai tidak ada rasa peduli bahkan sekedar ucapan terima kasih pun tidak ada disampaikan oleh Termohon maupun keluarganya yang membuat Pemohon merasa sangat tidak dihargai dan pupus harapan;
10. Bahwa keributan Termohon dan Pemohon yang mana sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon tersebut tidak mencerminkan sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya;
11. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, oleh karena itu dapat dianggap Perbuatan Termohon kepada Pemohon tersebut adalah Perbuatan yang membangkang atau durhaka terhadap Suami dan Perbuatan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama islam;

Hal. 4 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena sikap dari Termohon tersebut, Tekad Pemohon untuk berpisah dengan Termohon sudah bulat, dan juga Pemohon tidak ingin tersiksa secara bathin terus menerus;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dapat dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak

15. Bahwa selanjutnya oleh karena dua orang anak Pemohon dan Termohon yaitu yang bernama Anak kesatu, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 16 Agustus 2016, keduanya belum mumayyiz, Pemohon menyadari, demi tumbuh kembangnya dan berdasarkan hukum, mereka berhak untuk mendapatkan hadhanah dari Ibunya. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Termohon sebagai pemegang Hak Pemeliharaan/ Hadhanah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang belum mumayyiz tersebut serta Pemohon tetap diberikan akses penuh untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya

Tentang Harta Bersama

16. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon diperoleh harta bersama berupa:

Hal. 5 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu Unit Sepeda motor Honda Vario A/T tahun 2016, Nopol: BK 6786 AGH;
 - b. Satu Unit Mobil Toyota Rush type TRD M/T tahun 2018, Nopol: BK 1566 KF;
 - c. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 10 x 26,2 M², luas 262 M², yang terletak di Jl. Damar II No. 30, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.
17. Bahwa adapun mengenai harta bersama tersebut dalam poin 16 di atas, apabila perceraian Pemohon dan Termohon terjadi, oleh karena itu sudah sepatutnya harta bersama tersebut dalam poin 16 di atas untuk dibagi Pemohon dan Termohon masing-masing mendapatkan bagian seperdua (1/2);
18. Bahwa untuk itu Pemohon mohon agar permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena itu untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini hadir dalam persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Penohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ternohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kesatu, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 16 Agustus 2016, di bawah pemeliharaan/ hadhanah Termohon, serta Pemohon tetap diberikan akses penuh untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Hal. 6 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa:

- a. Satu Unit Sepeda motor Honda Vario A/T tahun 2016, Nopol: BK 6786 AGH;
- b. Satu Unit Mobil Toyota Rush type TRD M/T tahun 2018, Nopol: BK 1566 KF;
- c. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 10 x 26,2 M², luas 262 M², yang terletak di Jl. Damar II No. 30, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

Adalah merupakan Harta Bersama Pemohon dan Termohon;

5. Menetapkan bahwa terhadap harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4 tersebut di atas, Pemohon dan Termohon masing-masing mendapatkan bagian seperdua (1/2);
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4 tersebut di atas sesuai bagiannya secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagian dilakukan secara jual lelang melalui Badan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Pemohon dan Termohon;
7. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai Hukum;

SUBSIDER:

- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasa hadir di persidangan dan Termohon didampingi dan atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2036/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang diberikan Pemohon kepada Novi Mahanum, S.H. dan Satriawan Manao, S.H. para

Hal. 7 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon bertanggal 28 Oktober 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor 2026/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang diberikan Termohon kepada Mhd. Hasan Simarmata, S.H. dan Muhammad Tri Kurniawan, S.H. para Advokat. serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H. yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan laporan mediator tanggal 07 November 2022 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 18 Oktober 2022 dengan register Nomor 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn. pada tanggal 21 Oktober 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 05 Desember 2022 di sidang tanggal 05 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Konvensi

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam gugatan permohonannya terkecuali yang diakui dengan tegas dalam persidangan ini;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah dan bahagia yang telah menikah tanggal 24 Rajab 1435 H atau bertepatan dengan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/91A//2015 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
2. Bahwa kebahagiaan Termohon dan Pemohon bertambah lengkap setelah dikaruniakan dalam pernikahannya 2 (dua) orang anak yang bernama yakni:
 1. Anak kesatu, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Agustus 2015 sekarang berumur 7 tahun.
 2. Anak kedua, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 Agustus 2016 sekarang berumur 6 tahun.
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon pernah memutuskan untuk berjaruhan disebabkan suatu pekerjaan, namun keharmonisan tetap terjaga dan komunikasi dan interaksi Termohon dan Pemohon berjalan dengan baik serta Termohon tetap berupaya menjalankan fungsinya sebagai istri

Hal. 9 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

- 4 Bahwa ternyata harapan Termohon membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah didasari oleh saling menghormati, menghargai dan menyayangi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan perubahan sikap Pemohon terhadap diri Termohon yang selalu emosional dan menyakiti perasaan Termohon selaku istri sah namun dengan demikian Termohon tetap bersabar atas sikap Pemohon;
- 5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 5 halaman 4 adapun Termohon selaku istri selalu menghargai serta melayani Pemohon selaku suami bahkan ketika Pemohon terpapar virus covid-19 yang harus dirawat di rumah sakit Colombia, Termohon tetap menjalankan fungsinya sebagai istri dengan memenuhi kebutuhan Pemohon berupa makanan, minuman serta keperluan lainnya yang diperlukan namun karena intensitas Termohon yang selalu memperhatikan dan melayani kebutuhan Pemohon, pada akhirnya Termohon ikut terpapar virus covid-19 dengan kadar pasif sehingga untuk sementara waktu tidak bisa melayani suami karena harus fokus dengan kesembuhan dengan melakukan isolasi mandiri di rumah sebelum akhirnya dinyatakan sembuh sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang menyesatkan dan merusak pikiran orang yang membacanya agar Termohon dianggap istri yang tidak berbakti kepada suami;
- 6 Bahwa selanjutnya tidak benar dalil Pemohon pada point 6 halaman 4 adapun Termohon telah setuju untuk tinggal bersama-sama di rumah kontrakan yang dicarikan oleh orang tua Pemohon walaupun pembayaran uang sewanya selama 2 (tahun) harus ditanggung oleh Termohon yang telah dibayar sekaligus, bahkan Termohon dan Pemohon bersama-sama telah membeli perlengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan di rumah sewa, namun ketika Termohon memohon kepada Pemohon agar kiranya Pemohon terlebih dahulu memintak izin atau pamitan kepada orang tua Termohon untuk membawa Termohon selaku anaknya pindah ke rumah kontrakan, Pemohon tidak bersedia untuk memintak izin atau pamitan kepada orang tua Termohon dan marah-marah kepada Termohon sehingga sikap Pemohon tidak menunjukkan sikap yang hormat kepada orang tua

Hal. 10 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang selama ini telah membantu dan menjaga Termohon selaku istri Pemohon serta ke 2 (dua) anak Pemohon ketika Pemohon tinggal berjauhan dengan Termohon;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon sebagai suami tidak dapat menunjukkan sikap untuk memperbaiki hubungan rumah tangga meskipun Termohon telah coba datang ke rumah orang tua Pemohon untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangganya namun Pemohon menunjukkan sikap tidak peduli bahkan Pemohon ingin pergi meninggalkan Termohon tanpa ada jalan terbaiknya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
8. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon telah diupayakan untuk berdamai namun tidak ada itikad baik dari Pemohon selaku suami merubah sikap yang lebih baik untuk melindungi dan menghargai istri serta mempertahankan rumah tangganya bahkan sikap Pemohon yang tidak baik terlihat dengan teganya Pemohon meninggalkan Termohon bersama anak-anak tengah jalan pada malam hari ketika berada di Kota Dumai tanpa memikirkan bagaimana nasib dan resiko yang akan diterima oleh istri dan anak-anaknya yang ditinggal di tengah jalan pada malam hari apabila ada hal-hal yang tidak baik sehingga hal tersebut mencerminkan salah satu sikap suami yang tidak baik dan terutama dilakukan di hadapan anak-anak namun Pemohon berusaha mencari kesalahan Termohon demi menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh diri Pemohon sendiri;
9. Bahwa dalil Pemohon point 9 halaman 5 yang menyatakan telah ikut partisipasi datang ketika keluarga Termohon tertimpa musibah sebagai salah satu menurunkan ego Pemohon adalah dalil yang tidak relevan adapun Pemohon sendiri adalah merupakan suami dari Termohon serta yang meninggal dunia adalah mertua Pemohon yang semasa hidupnya telah berusaha menjaga serta melindungi Termohon dan anak-anak Pemohon ketika Pemohon berjauhan tinggal dengan Termohon dan tidak dapat sepenuhnya melindungi istri dan anak-anaknya sehingga hubungan suami istri dalam ikatan suci yang luhur dan sakral, bermakna ibadah

Hal. 11 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Allah mengikuti sunnah rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan bukan hanya menyatukan 2 (dua) insan manusia melainkan dengan adanya pernikahan tersebut dapat menyatukan 2 (dua) keluarga untuk selalu menjaga silaturahmi sehingga sudah sepantasnya Pemohon menunjukkan sikap empati kepada istri serta keluarga yang berduka;

10. Bahwa dalil Pemohon point 10 dan point 11 halaman 6 adalah dalil yang mengada-ada, adapun Termohon telah menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dengan melayani suami dengan baik serta merawat anak-anak Pemohon dengan penuh kasih sayang sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang berlebihan dan hanya untuk menyengsarakan Termohon selaku istri dan anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dihormati karena ikatan perkawinan;
11. Bahwa karena anak Termohon dan Pemohon belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan secara psikologis lebih dekat sama ibunya serta Pemohon tidak memberikan contoh sikap yang baik kepada anak-anak maka pemeliharaan adalah hak ibunya;
12. Bahwa Pemohon dalam mediasi telah bersedia terhadap harta bersama tidak dipermasalahkan dalam permohonan carai talak karena menjadi bagian untuk anak-anak namun harus ditentukan terlebih dahulu kebenaran terhadap harta bersama tersebut;
13. Bahwa walaupun Pemohon ingin perceraian ini tetap berlanjut, Termohon tidak keberatan dan semoga permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini bukan la menjadi suatu penyesalan dan menjadi permusuhan dikemudian hari yang memutuskan hubungan silaturahmi;

Berdasarkan keterangan hal-hal tersebut di atas mohon bersama kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 12 Desember 2022 di sidang tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Hal. 12 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 19 Desember 2022 di sidang tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Tentang Rekonvensi

Bahwa Termohon dalam memberikan jawaban bertanggal 05 Desember 2022, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Pemohon secara tertulis di sidang tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya alasan Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dr/ Termohon dk dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa diuraikan Termohon d.k / Penggugat d.r dalam konvensi adalah satu kesatuan dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat d.r/ Termohon d.k dan Tergugat d.r/ Pemohon d.k adalah pasangan suami dan isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Rajab 1435 H atau bertepatan dengan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/91/V/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat d.r/ Termohon d.k dan Tergugat d.r/ Pemohon d.k sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Anak kesatu, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Agustus 2015 sekarang berumur 7 tahun.
 - 2) Anak kedua, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 Agustus 2016 sekarang berumur 6 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat d.r/ Termohon d.k dengan Tergugat d.r/ Pemohon d.k adalah keluarga yang harmonis meskipun memutuskan untuk berjauhan sementara waktu karena pekerjaan yaitu Penggugat d.r/ Termohon d.k bekerja di Medan dan Tergugat d.r/ Pemohon d.k bekerja di Jakarta namun demikian Penggugat d.r/ Termohon d.k tetap bersabar dengan keadaan dan berusaha mencari informasi agar Penggugat d.r/ Termohon d.k dapat dimutasi ke Jakarta demi dapat bersama-sama dan bahkan Penggugat d.r/ Termohon d.k sempat menyatakan kepada Tergugat

Hal. 13 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.r/ Pemohon d.k untuk resign atau keluar dari tempat kerjaannya demi untuk bisa tetap bersama-sama dengan Tergugat d.r/ Pemohon d.k namun Tergugat d.r/ Pemohon d.k melarang keras atas niat Penggugat d.r/ Termohon d.k tersebut sampai akhirnya Tergugat d.r /Pemohon d.k dimutasikan kerja ke Kalimantan;

5. Bahwa keharmonisan tersebut mulai berubah karena sikap Tergugat d.r/ Pemohon d.k yang emosional setelah 2 (dua) tahun kelahiran anak ke 2 (dua) yang bernama Anak kedua namun dengan demikian Penggugat d.r/ Termohon d.k tetap bersabar demi keutuhan rumah tangganya dan selalu mendoakan agar Tergugat d.r/ Pemohon d.k dimana pun berada selalu diberikan kesehatan serta tetap dilindungi allah swt.;
6. Bahwa ketika Tergugat d.r/ Pemohon d.k di Medan dan pada diwaktu yang luang Penggugat d.r/ Termohon d.k mencoba membicarakan tentang perkembangan kerjanya di Kalimantan serta mempertanyakan janji Tergugat d.r/ Pemohon d.k yang pernah disampaikan kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k hanya untuk 1 (satu) tahun saja bekerja di Kalimantan demi mengcover biaya lahiran anak ke 2 (dua) namun Tergugat d.r/ Pemohon d.k tidak terima dan menyatakan tidak akan pindah dari Kalimantan sambil memarah-marahi Penggugat d.r/ Termohon d.k yang didengar oleh orang tua Penggugat d.r/ Termohon d.k karena Penggugat d.r/ Termohon d.k dengan Tergugat d.r/ Pemohon d.k memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat d.r/ Termohon d.k;
7. Bahwa setelah secara emosional memarahi Penggugat d.r/ Termohon d.k, kemudian Tergugat d.r/ Pemohon d.k pergi dari rumah begitu saja meninggalkan Penggugat d.r/ Termohon d.k dan anak-anaknya yang kemudian pada esok harinya diketahui bahwasannya Tergugat d.r/ Pemohon d.k tanpa pamitan dengan istri ataupun dengan anak-anaknya kembali ke Kalimantan sehingga sifat Tergugat d.r/ Pemohon d.k tersebut membuat Penggugat d.r/ Termohon d.k merasa tidak dihargai serta tidak mencerminkan contoh yang baik sebagai kepala keluarga;
8. Bahwa selain itu perilaku Tergugat d.r/ Pemohon d.k makin tidak peduli lagi kepada Penggugat d.r / Termohon d.k terlihat ketika sekitaran tahun 2020

Hal. 14 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, Tergugat d.r/ Pemohon d.k tidak berkeinginan lagi tinggal bersama dengan Penggugat d.r/ Termohon d.k di rumah milik orang tua Penggugat d.r/ Termohon d.k dan membiarkan Penggugat d.r/ Termohon d.k tanpa kepastian terhadap rumah tangganya;

9. Bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangga yang telah di binanya bersama-sama sejak tahun 2014, Penggugat d.r/ Termohon d.k tetap terus bersabar walaupun Penggugat d.r/ Termohon d.k merasa tertekan bathinnya atas perubahan sikap Tergugat d.r/ Pemohon d.k tersebut;
10. Bahwa atas perubahan sikap Tergugat d.r/ Pemohon d.k tersebut, Penggugat d.r/ Termohon d.k mencoba berbicara dengan Tergugat d.r/ Pemohon d.k tentang permasalahan rumah tangganya demi keutuhan rumah tangga dan perkembangan pertumbuhan anak-anaknya namun Tergugat d.r/ Pemohon d.k menunjukkan ketidakpedulian dan ketegasan sehingga membuat hati serta perasaan Penggugat d.r/ Termohon d.k merasa sedih dan terpukul;
11. Bahwa perilaku Tergugat d.r/ Pemohon d.k makin menjadi-jadi ketika Tergugat d.r/ Pemohon d.k tidak lagi menafkahi Penggugat d.r/ Termohon d.k sejak tahun 2020 sampai sekarang lebih kurang 24 bulan atau 2 (dua) tahun lamanya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat d.r/ Pemohon d.k selaku suami selama belum adanya putusan cerai terhadap diri Penggugat d.r/ Termohon d.k sehingga perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 KHI serta atas sikap Tergugat d.r/ Pemohon d.k telah melanggar sumpah taklik yang diucapkannya;
12. Bahwa adapun terakhir diketahui Tergugat d.r/ Pemohon d.k bekerja sebagai manajer marketing di Medan pada perusahaan Shell Indonesia yang bergerak dalam bidang energy dan petrokimia global dengan penghasilan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- bulan sehingga dengan penghasilan yang di anggap cukup dan tidak mau menafkahi Penggugat d.r/ Termohon d.k selaku istri sah adalah perbuatan yang tidak terpuji dan menyengsarakan wanita serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan

Hal. 15 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



kekerasan dalam rumah tangga;

13. Bahwa Penggugat d.r/Termohon d.k sebenarnya tidak ingin mengutarakan semua ini karena hal ini adalah aib dalam rumah tangga yang tidak pantas diceritakan namun Tergugat d.r/ Pemohon d.k dalam permohonannya telah merangkai kata-kata bohong yang seolah-olah menggambarkan Penggugat d.r/ Termohon d.k sebagai istri yang tidak baik sehingga Penggugat d.r/ Termohon d.k harus menceritakan kebenarannya yang sebenarnya agar dapat menjadi pertimbangan kepada oleh Majelis Hakim;
14. Bahwa adapun perihal harta bersama ada baiknya diajukan setelah dikabulkan permohonan cerai talak sehingga dengan bukti-bukti yang autentik dapat ditentukan harta apa saja yang menjadi harta bersama Penggugat d.r/ Termohon d.k dan Tergugat d.r/ Pemohon d.k;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat d.r/ Pemohon d.k mengajukan permohonan cerai talak, hak asuh, dan pembagian harta terhadap diri Penggugat d.r/ Termohon d.k, maka Tergugat d.r/ Pemohon d.k telah siap untuk memenuhi hak-hak Penggugat d.r/ Termohon d.k (akibat hukum) atas putusannya perkawinan berupa;
16. Bahwa karena Penggugat d.r/ Termohon d.k selama 2 tahun atau 24 bulan terhitung mulai tahun 2020 sampai proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Tergugat d.r/ Pemohon d.k. yang menjadi kewajibannya jika dihitung setiap bulannya adalah Rp7000.000,- x 24 bulan sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) maka sudah sepantasnya memberikan kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k ;
17. Bahwa mengingat perilaku Tergugat d.r/ Pemohon d.k. kurang baik dapat mengganggu perkembangan anak serta anak-anak belum dewasa atau mesih dibawah umur dan secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k sebagaimana diterangkan dalam KHI Pasal 105 huruf (a), maka Penggugat d.r/ Termohon d.k memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap:
18. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak sehat, cerdas dan baik maka mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan besarnya uang yang harus diserahkan Tergugat d.r/Pemohon

Hal. 16 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.k setiap bulannya kepada Penggugat d.r/Termohon d.k sampai anak dewasa melalui BNI Nomor Rekening 455182378 atas nama Anak kesatu sebagaimana diterangkan dalam KHI Pasal 105 huruf (c) perihal biaya pemeliharaan anak yang meliputi:

1. Biaya nafkah Zhafira

Uang sekolah	Rp	575.000.-
Uang jajan di sekolah 20.000/ hari	Rp	480.000.-
Uang makan 50.000/ hari	Rp	1.500.000.-
Uang anak jajan di luar sekolah	Rp	500.000.-
Uang les sempoa	Rp	600.000.-
Uang Kesehatan	Rp	<u>400.000.-</u>
Total	Rp	4.055.000.-

2. Biaya nafkah Azzahra

Uang sekolah	Rp	517.500.-
Uang jajan di sekolah 20.000/ hari	Rp	480.000.-
Uang makan 50.000/ hari	Rp	1.500.000.-
Uang anak jajan di luar sekolah	Rp	500.000.-
Uang les sempoa	Rp	600.000.-
Uang Kesehatan	Rp	<u>400.000.-</u>
Total	Rp	3.997.500.-

biaya di atas adalah untuk keperluan pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, kebutuhan sandang/ pakaian yang layak serta kebutuhan lainnya

19. Bahwa Tergugat d.r/ Pemohon d.k juga harus menyerahkan/ memberikan nafkah selama iddah bagi Penggugat d.r/ Termohon d.k apabila perceraian ini harus terjadi sebagaimana diterangkan dalam KHI Pasal 152 yakni sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k.;

20. Bahwa seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya harus diberikan mut'ah sebagai hak seorang janda untuk dapat mencari nafkah sendiri apabila perceraian ini terjadi sebagaimana diterangkan dalam KHI Pasal 149 huruf (a) yakni sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang

Hal. 17 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k.

21. Bahwa seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya juga harus diberikan kiswah dan maskan sebagaimana diterangkan dalam KHI Pasal 149 huruf (b) yang patut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat d.r/ Termohon d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat d.r/ Termohon dan Tergugat d.r/ Pemohon d.k pada tanggal 24 Rajab 1435 H atau bertepatan dengan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/91/V/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat d.r/ Termohon d.k dan Tergugat d.r/ Pemohon d.k menjadi hak hadhonah Penggugat d.r/ Termohon d.k yang bernama:
 - 1) Anak kesatu, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Agustus 2015 sekarang berumur 7 tahun.
 - 2) Anak kedua, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 Agustus 2016 sekarang berumur 6 tahun.
4. Menghukum Tergugat d.r/Pemohon d.k untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sampai dewasa bernama Anak kesatu dan Anak kedua kepada Penggugat d.r/Termohon d.k sebesar Rp8.052,500,- (delapan juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan melalui BNI Nomor Rekening 455182378 atas nama Anak kesatu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Biaya nafkah Zhafira

Uang sekolah	Rp	575.000.-
Uang jajan di sekolah 20.000/ hari	Rp	480.000.-

Hal. 18 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang makan 50.000/ hari	Rp	1.500.000.-
Uang anak jajan di luar sekolah	Rp	500.000.-
Uang les sempoa	Rp	600.000.-
Uang Kesehatan	Rp	<u>400.000.-</u>
Total	Rp	4.055.000.-

2. Biaya nafkah Azzahra

Uang sekolah	Rp	517.500.-
Uang jajan di sekolah 20.000/ hari	Rp	480.000.-
Uang makan 50.000/ hari	Rp	1.500.000.-
Uang anak jajan di luar sekolah	Rp	500.000.-
Uang les sempoa	Rp	600.000.-
Uang Kesehatan	Rp	<u>400.000.-</u>
Total	Rp	3.997.500.-

5. Menghukum Tergugat d.r/ Pemohon d.k untuk menyerahkan penghasilannya selama 24 bulan selama tidak menafkahi Penggugat d.r/ Termohon d.k sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat d.r/ Pemohon d.k untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k sebesar Rp20.000 000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat d.r/ Pemohon d.k untuk memberikan uang rnut'ah kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat d.r/ Pemohon d.k untuk memberikan uang kiswah dan maskan kepada Penggugat d.r/ Termohon d.k sebesar Rp15.000 000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat d.r/ Pemohon d.k untuk mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;

Hal. 19 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Bahwa atas permohonan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 12 Desember 2022 di persidangan tanggal 12 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konpensasi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan dalam rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 halaman 5 dalam rekonvensinya, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah membicarakan masalah pekerjaannya apalagi mau resign dari pekerjaannya kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dalil Penggugat Rekonvensi tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai faktanya, yang mana faktanya hingga saat ini Penggugat Rekonvensi masih bekerja sebagai pegawai BUMN;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh apa yang didalilkan Penggugat rekonvensi pada poin 5 halaman 5 dalam Rekonvensinya, oleh karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang sangat berubah seperti tidak pernah menghargai Tergugat Rekonvensi sebagai suami maupun kepala rumah tangga, tidak pernah patuh dan sering membangkang terhadap perkataan Tergugat Rekonvensi, tidak terima setiap ditegur ataupun dinasehati oleh Tergugat Rekonvensi, tidak menaruh rasa peduli dan perhatian dan terlebih ketika Tergugat Rekonvensi sedang sakit dan tidak pernah peduli dan tidak menghiraukan kewajibannya sebagai Istri;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh apa yang didalilkan Penggugat rekonvensi pada poin 6 dan 7 halaman 5-6 dalam Rekonvensinya, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja di Kalimantan adalah karena tugas dari kantor Tergugat Rekonvensi bekerja, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi pergi tanpa pamit dengan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, melainkan faktanya sewaktu pergi ke Kalimantan Tergugat Rekonvensi diantar ke bandara oleh Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, dan juga gaji setiap bulan Tergugat Rekonvensi

Hal. 20 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama bekerja di Kalimantan 80% (delapan puluh persen) Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh apa yang didalilkan Penggugat rekonpensi pada poin 8, 9, dan 10 halaman 6 dalam Rekonpensinya, oleh karena perlu Tergugat Rekonpensi jelaskan kembali bahwa puncak pertengkarnya pada bulan Januari 2021 yang disebabkan Penggugat Rekonpensi yang tidak patuh dan tidak mau menuruti permintaan Tergugat Rekonpensi untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat Rekonpensi dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi disebuah rumah kontrakan yang telah dipersiapkan, oleh karena sudah merasa tidak nyaman tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi dan karena Penggugat Rekonpensi tidak mau pindah dari rumah orang tuanya, akhirnya Tergugat Rekonpensi memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat Rekonpensi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh apa yang didalilkan Penggugat rekonpensi pada poin 11, 12, dan 13 halaman 6-7 dalam Rekonpensinya, oleh karena tidak benar Tergugat Rekonpensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonpensi, yang pada kenyataannya bahwa walaupun Tergugat Rekonpensi sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya, yang mana sudah diakui prinsipal Penggugat Rekonpensi diawal persidangan, dan nantinya akan Tergugat Rekonpensi buktikan juga di sidang pembuktian selanjutnya, dan juga mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sudah habis untuk pengeluaran setiap bulannya yang meliputi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), untuk orang tua setiap bulannya sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), untuk zakat yayasan tahfiz quran setiap bulannya sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), santunan anak yatim panti asuhan Bani Adam Rp770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), biaya asuransi keluarga setiap bulannya

Hal. 21 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya sehari-hari setiap bulannya total Rp7.250.000.- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tabungan hari tua setiap bulannya Rp1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana total pengeluaran total Tergugat Rekonsensi setiap bulannya adalah Rp19.820.000.- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Tergugat Rekonsensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh apa yang didalilkan Penggugat rekonsensi pada poin 14 halaman 7 dalam Rekonsensinya, oleh karena berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut gugatan permohonan cerai talak Tergugat Rekonsensi yang menggabungkan gugatan perceraian dan harta bersama tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun hukum acara, dan mengenai hak-hak Penggugat Rekonsensi dikarenakan sikap dan perilaku Penggugat Rekonsensi sebagai istri tidak pernah mencerminkan sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya dan sikap dan juga perilaku Penggugat Rekonsensi tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, dan perbuatan-perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perbuatan Penggugat Rekonsensi tersebut dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz (istri yang membangkang atau durhaka terhadap suami), dan sesuai Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak-hak Penggugat Rekonsensi dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai bekas istri yang diceraikan tersebut menjadi gugur dengan sendirinya;
8. Bahwa Tergugat Rekonsensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh apa yang didalilkan Penggugat rekonsensi pada poin 15 halaman 7

Hal. 22 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam reconpensi, oleh karena tidak benar Tergugat Reconpensi tidak lagi menafkahi Penggugat Reconpensi, yang pada kenyataannya bahwa walaupun Tergugat Reconpensi sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat Reconpensi, akan tetapi Tergugat Reconpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Reconpensi setiap bulannya, yang mana sudah diakui prinsipal Penggugat Reconpensi diawal persidangan, dengan demikian Tergugat Reconpensi menolak permintaan nafkah lampau yang Penggugat Reconpensi ajukan dan nantinya akan Tergugat Reconpensi buktikan juga di sidang pembuktian selanjutnya terkait pemberian nafkah tersebut;

9. Bahwa mengenai nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang diminta oleh Penggugat Reconpensi pada poin 17 halaman 8 dalam reconpensi, Tergugat Reconpensi menolak dengan tegas untuk memenuhinya, dikarenakan Tergugat Reconpensi masih harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, dan Tergugat Reconpensi hanya sanggup untuk memenuhi nafkah kedua orang anak Tergugat Reconpensi dan Penggugat Reconpensi yaitu sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulannya untuk kedua orang anak tersebut sampai anak Tergugat Reconpensi dan Penggugat Reconpensi berumur 21 tahun atau dianggap dewasa dan penyerahannya melalui Rekening BNI Nomor 455182378 atas nama Anak kesatu;
10. Bahwa mengenai nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan maskan pada poin 18, 19, dan 20 halaman 8-9 dalam reconpensi, Tergugat Reconpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan selama masa iddah tiga bulan yang totalnya sejumlah Rp6.000.000.- (enam juta rupiah), dan mengenai mut'ah, kishwah dan maskan, Tergugat Reconpensi menolak untuk memenuhinya dikarenakan Penggugat Reconpensi lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan mengabaikan permintaan Tergugat Reconpensi untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat Reconpensi dan tinggal bersama Tergugat Reconpensi, sehingga Penggugat Reconpensi telah dianggap berbuat nusyuz kepada Tergugat Reconpensi karena tidak mau mentaati permintaan

Hal. 23 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menolak untuk memenuhi mut'ah, kiswah, dan maskan tersebut;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah patut dan beralaskan Hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak kesatu, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 16 Agustus 2016, sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun atau dianggap dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah kedua anak tersebut sebagaimana dalam diktum angka 4 di atas melalui Rekening BNI Nomor 455182378 atas nama Anak kesatu;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 19 Desember 2022 di sidang tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan di sidang tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Pemohon;

Tentang Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 24 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat d.r/Pemohon d.k untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/91/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 atas nama Penohon (Pemohon) dan Ternohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P1;
2. Fotokopi *payroool* gaji Pemohon dari PT. Shell Indonesia yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P2;
3. Fotokopi rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0221485164 atas nama Penohon menerangkan adanya transfer ke E-Banking ke Ternohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P3;
4. *Print out Corporate Medical Card*/ Kartu Berobat Perusahaan atas nama Anak kesatu dan Anak kedua yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Polis Asuransi PT. AIA Financial atas nama Penohon Nomor Polis 32751313, Polis No. 10000473108 CAR PT. AJ Central Asia Raya, Polis AXA Signature Link, No. Polis 570-5773538, Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan AXA Mandiri No. Polis 100-108-0741681 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P5;
6. Fotokopi kuitansi dan bukti transfer zakat Pemohon ke P.A Bani Adam AS yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03185 terletak di Provinsi

Hal. 25 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, atas nama Muhamamd Teguh Arief Wibowo, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 08 Mei 2018 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P7;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti P1 sampai dengan P7 tersebut di atas;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi P I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kota Medan sebagai ayah kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Damar III No. 12 A, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan tidak pernah pindah;
 - Sampai sekarang Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon masih;
 - Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
 - Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Pemohon pergi ke rumah Saksi di Jalan Beringin No. 4 Komplek Wartawan, RT. 012 RW. 012, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon bertengkar dengan Pemohon;
 - Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;

Hal. 26 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 dan terakhir pada tahun 2021;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Pemohon mengajak Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon karena Pemohon telah mengontrak rumah untuk Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon berpamitan kepada orang tua Termohon, Termohon mengatakan mau mengambil sesuatu di dalam, ternyata Termohon tidak keluar, lalu Pemohon mendatangi Termohon dan mengatakan: "Keluarlah kita mau pindah", Termohon mengatakan: "tak jadi pindah", Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon untuk pindah ke rumah kontrakan, sepulang Pemohon dari luar kota juga Pemohon mengajak Termohon pindah, tetapi Termohon tetap tidak mau pindah, selanjutnya setiap Pemohon datang ke rumah Termohon, Termohon tidak mau keluar bahkan pintu di gembong dan handphone Pemohon diblokir Termohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetap masalah Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah kontrakan tetapi Termohon tidak mau;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, pernah juga di rumah Saksi, waktu itu sampai handphone saksi terjatuh tersenggol Termohon;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon berulang kali;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 sebelum ayah Termohon meninggal dunia;
- Hadir pada saat perdamaian Saksi, ibu Pemohon, ayah dan ibu Termohon, Pemohon dan Termohon, pernah juga Saksi mengutus paman Pemohon bernama Hasibuan dan ustad;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dan kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam pengasuhan Termohon, jika Termohon bekerja ada

Hal. 27 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asisten rumah tangga dan ibu Termohon yang membantu Termohon menjaga anak-anak Pemohon dengan Termohon;

- Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, saksi melihat rekening koran yang ditunjukkan Pemohon kepada Saksi karena Saksi selalu mengingatkan Pemohon agar tetap memberikan belanja Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon meski tidak satu rumah lagi;
 - Pemohon selalu berkeinginan untuk menemui anak-anak Pemohon dengan Termohon, tetapi selalu dihalang-halangi Termohon;
 - Sepengetahuan saksi sejak Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon mempunyai harta benda berupa 1 (satu) unit Honda Vario, 1 (satu) unit mobil Rush, tetapi saat ini Saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut berada di rumah orang tua Termohon, kabarnya sudah dijual, benar atau tidaknya Saksi tidak mengetahuinya dan sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi P II, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan sebagai ibu kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Damar III No. 12 A, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan tidak pernah pindah;
 - Sampai sekarang Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon masih;
 - Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal. 28 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu;
- Pemohon pergi ke rumah Saksi di Jalan Beringin No. 4 Komplek Wartawan, RT. 012 RW. 012, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 dan terakhir pada tahun 2021;
- Dalam pertengkar tersebut saksi mendengar Pemohon mengajak Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon ke rumah kontrakan, setelah Pemohon dan Termohon berpamitan kepada orang tua Termohon, Termohon mengatakan mau mengambil sesuatu di dalam, ternyata Termohon tidak keluar, lalu Pemohon mendatangi Termohon dan mengatakan: "Keluarlah kita mau pindah", Termohon mengatakan: "tak jadi pindah", Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon untuk pindah ke rumah kontrakan, sepulang Pemohon dari luar kota juga Pemohon mengajak Termohon pindah, tetapi Termohon tetap tidak mau pindah, selanjutnya setiap Pemohon datang ke rumah Termohon, Termohon tidak mau keluar bahkan pintu di gembong dan handphone Pemohon diblokir Termohon, pertengkar Pemohon dengan Termohon tetap masalah Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah kontrakan tetapi Termohon tidak mau, ketika Termohon datang ke rumah Saksi terjadi lagi pertengkar sampai Termohon mencakar Pemohon sehingga handphone ayah Pemohon terjatuh;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, pernah juga di rumah Saksi;

Hal. 29 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon berulang kali;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 sebelum ayah Termohon meninggal dunia;
- Hadir pada saat perdamaian Saksi, ayah Pemohon, ayah dan ibu Termohon, Pemohon dan Termohon, pernah juga Saksi mengutus paman Pemohon bernama Hasibuan dan ustad;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dan kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam pengasuhan Termohon, jika Termohon bekerja ada asisten rumah tangga dan ibu Termohon yang membantu Termohon menjaga anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, saksi melihat rekening koran yang ditunjukkan Pemohon kepada Saksi karena Saksi selalu mengingatkan Pemohon agar tetap memberikan belanja Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon meski tidak satu rumah lagi;
- Pemohon selalu berkeinginan untuk menemui anak-anak Pemohon dengan Termohon, tetapi selalu dihalang-halangi Termohon;
- Sepengetahuan saksi sejak Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon mempunyai harta benda berupa 1 (satu) unit Honda Vario, 1 (satu) unit mobil Rush, tetapi saat ini Saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut berada di rumah orang tua Termohon, kabarnya sudah dijual, benar atau tidaknya Saksi tidak mengetahuinya dan sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal. 30 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/91/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 atas nama Ternohon (Termohon) dan Penohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-08092015-0027, tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang menerangkan pada tanggal 04 Agustus 2015, telah lahir Anak kesatu anak kesatu perempuan dari ayah Penohon dan ibu Ternohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-23082016-0020, tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2016, telah lahir Anak kedua anak kedua perempuan dari ayah Penohon dan ibu Ternohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271202205170010 tanggal 3 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Penohon sebagai Kepala Keluarga yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda T4;
5. Fotokopi biaya pendidikan tingkat SD di Perguruan Islam Al Ulum Terpadu tingkat SD di Jalan Tuasan No. 35, atas nama Anak kesatu sebesar Rp1.725.000.00.- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dibubuhi meterai asli surat tidak bermeterai dan telah

Hal. 31 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda T5;

6. Fotokopi biaya pendidikan tingkat SD di Perguruan Islam Al Ulum Terpadu tingkat SD di Jalan Tuasan No. 35, atas nama Anak kedua sebesar Rp1.552.000.00.- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah dibubuhi meterai asli surat tidak bermeterai dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda T6;
7. Fotokopi down payment tanggal 12 Oktober 2020 dari Ternohon kepada ibu Tetty untuk DP sewa rumah sebesar Rp14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah) ditransfer melalui internet banking yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda T7;
8. Fotokopi setoran tunai Bank BNI dari Ternohon kepada ibu Tetty Nirwani sebesar Rp21.000.000.00.- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pelunasan uang kontrak rumah yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda T8;
9. Fotokopi mutasi rekening dari Penohon kepada rekening Ternohon untuk pembayaran nafkah anak Termohon dengan Pemohon sebesar Rp1.000.000.00.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.00.- (dua juta rupiah) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda T9;

B. Saksi-saksi

1. Saksi T I, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan sebagai ibu kandung Termohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal selama 1 (satu) minggu di rumah saksi, lalu Pemohon dan Termohon

Hal. 32 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Jakarta dan setelah itu kembali tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah;

- Sampai sekarang Termohon masih bertempat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Pemohon tidak;
- Termohon dan Pemohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Pemohon pergi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Beringin No. 4, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat dan dengar sendiri
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2020;
- Dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Termohon dan Pemohon yang mau pindah dari rumah Saksi telah bersiap-siap mau berangkat pindah, lalu Termohon meminta Pemohon agar berpamitan kepada orang tua Pemohon karena selama ini Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon tidak mau, lalu Termohon masuk ke rumah dan tidak keluar lagi, lalu Pemohon tanpa permissi pergi begitu saja tidak ada tegur sapa dengan Saksi sebagai mertua Pemohon, dengan sikap Pemohon yang tidak sopan dan tidak beretika kepada Saksi Termohon tidak mau pindah rumah, akhirnya Termohon dengan Pemohon tidak jadi pindah dan sejak itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Termohon bertengkar dengan Pemohon di rumah Saksi;
- Saksi mengetahui Termohon bertengkar dengan Pemohon karena Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Saksi

Hal. 33 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon berulang kali;
 - Perdamaian tersebut dilaksanakan dalam tahun 2020 ketika itu ayah Termohon masih hidup;
 - Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi;
 - Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ayah Termohon, Termohon, dan Pemohon;
 - Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
 - Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon dan Termohon mengasuh dan memelihara anak Pemohon dengan Termohon tersebut dengan baik penuh kasih sayang;
 - Tidak ada yang menghalang-halangi jika Pemohon menemui anak Termohon dengan Pemohon tersebut;
 - Pemohon bekerja di bidang diesel;
 - Penghasilan Termohon menurut cerita Termohon sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - Selama masa perkawinan Termohon dengan Pemohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar III, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dekat dengan rumah Saksi, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan móvil tersebut karena saat ini móbil tersebut tidak ada lagi di rumah Saksi, Termohon dan Pemohon memiliki Sepeda Motor Honda Vario yang dipakai Termohon untuk mengantarkan anak Termohon dan Pemohon ke sekolah;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi T II, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S,1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan sebagai bude

Hal. 34 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan Damar III No. 12 A, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan tidak pernah pindah;
- Sampai sekarang Termohon masih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Pemohon pergi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Beringin No. 4, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2020;
- Dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Termohon dan Pemohon yang mau pindah dari rumah Saksi telah bersiap mau berangkat pindahan, lalu Termohon meminta Pemohon agar berpamitan kepada orang tua Pemohon karena selama ini Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon tidak mau, lalu Termohon masuk ke rumah dan tidak keluar lagi, lalu Pemohon tanpa permisi pergi begitu saja tidak ada tegur sapa dengan orang tua Termohon sebagai mertua Pemohon, dengan sikap Pemohon yang tidak sopan dan tidak beretika orang tua Termohon, sehingga Termohon tidak mau pindah rumah, akhirnya Termohon dengan Pemohon tidak jadi pindah dan sejak saat itu

Hal. 35 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali kepada Termohon dan Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon di mobil, tetapi Saksi tidak jelas apa yang diributkan Termohon dengan Pemohon;

- Saksi mengetahui Termohon bertengkar dengan Pemohon karena Saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon berulang kali;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan dalam tahun 2020 ketika itu ayah Termohon masih hidup;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ibu dan ayah Termohon, Termohon, dan Pemohon, sedangkan keluarga Pemohon pernah dipanggil melalui telepon, namun tidak mau datang;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon dan Termohon mengasuh dan memelihara anak Pemohon dengan Termohon tersebut dengan baik penuh kasih sayang;
- Tidak ada yang menghalang-halangi jika Pemohon menemui anak Termohon dengan Pemohon tersebut;
- Pemohon bekerja di bidang diesel;
- Saksi tidak mengetahui berapa Penghasilan Pemohon;
- Selama masa perkawinan Termohon dengan Pemohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar III, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, tetapi Saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa karena saat ini mobil tersebut tidak ada lagi di rumah orang tua Termohon dan Saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut, Termohon dan Pemohon

Hal. 36 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Sepeda Motor Honda Vario yang dipakai Termohon untuk mengantarkan anak Termohon dan Pemohon ke sekolah;

- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 06 Januari 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03185 a.n Muhammad Teguh Arief Wibowo dengan luas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Rabukit Damanik (23,7 meter)
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Damar (10,00 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan Hermansyah (23,7 meter)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Napitupulu (10.00 meter)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 02 Januari 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 02 Januari 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal. 37 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan dan Termohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2036/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang diberikan Pemohon kepada Novi Mahanum, S.H. dan Satriawan Manao, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat diterima mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon bertanggal 28 Oktober 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor 2026/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang diberikan Termohon kepada Mhd. Hasan Simarmata, S.H. dan Muhammad Tri Kurniawan, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya kuasa Termohon tersebut dapat diterima mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 38 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 November 2022 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan pembagian harta bersama berupa; 1. Satu Unit Sepeda motor Honda Vario A/T tahun 2016, Nopol: BK 6786 AGH, 2. Satu Unit Mobil Toyota

Hal. 39 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush type TRD M/T tahun 2018, Nopol: BK 1566 KF, dan 3. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 10 x 26,2 M², luas 262 M², yang terletak di Jl. Damar II No. 30, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal Pemohon menikah dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan dan selama masa perkawinan memperoleh harta berupa sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03185 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, atas nama Muhamamd Teguh Arief Wibowo, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 08 Mei 2018;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P7 dan saksi-saksi yaitu Saksi P I dan Saksi P II;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan Akta Nikah Nomor 448/91/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 atas nama Penohon sebagai Pemohon Konvensi dan

Hal. 40 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternohon sebagai Termohon Konvensi yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah tanggal 24 Mei 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdata serta Pasal 285 R.Bg. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Termohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P2** berupa fotokopi *payroool* gaji Pemohon dari PT. Shell Indonesia yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang menerangkan Penohon mempunyai penghasilan sebesar Rp22.801.552.00.- (dua puluh dua delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Hal. 41 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P2** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penohon, mempunyai penghasilan sebesar Rp22.801.552.00.- (dua puluh dua delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa **bukti P3** berupa fotokopi rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0221485164 atas nama Penohon menerangkan adanya transfer ke E-Banking ke Ternohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang menerangkan adanya transfer uang bervariasi besarnya dari rekening Penohon ke rekening Ternohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa **bukti P3** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon melakukan transfer setiap bulan kepada Ternohon dengan besaran yang bervariasi;

Menimbang, bahwa **bukti P4** berupa *Print out Corporate Medical Card*/Kartu Berobat Perusahaan atas nama Anak kesatu dan Anak kedua yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, **bukti P5** berupa fotokopi Polis Asuransi PT. AIA Financial atas nama Penohon Nomor Polis 32751313, Polis No. 10000473108 CAR PT. AJ Central Asia Raya, Polis AXA Signature Link, No. Polis 570-5773538, Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan AXA Mandiri No. Polis 100-108-0741681 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan **bukti P6** berupa fotokopi kuitansi dan bukti transfer zakat Pemohon ke P.A Bani Adam AS yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang menerangkan adanya transfer uang bervariasi besarnya dari rekening Penohon ke rekening Ternohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P4, P5, dan P6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa meski **bukti P4, P5, dan P6** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansi

Hal. 42 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P4, P5, dan P6 sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti P7** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03185 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, atas nama Muhamamd Teguh Arief Wibowo, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 08 Mei 2018 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang menerangkan Penohon menguasai sebidang tanah kosong, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa **bukti P7** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, jika dikaitkan dengan terbitnya sertifikat tanggal 08 Mei 2018 dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon tanggal 24 Mei 2014, maka Majelis Hakim berpendapat dalam kurun waktu perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebidang tanah kosong sebagaimana yang tertera pada sertifikat hak milik Nomor 03185;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh

Hal. 43 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi P I menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dan kedua anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam pengasuhan Termohon Konvensi, serta Sepengetahuan saksi sejak Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai harta benda berupa 1 (satu) unit Honda Vario, 1 (satu) unit mobil Rush, tetapi saat ini Saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut berada di rumah orang tua Termohon Konvensi, kabarnya sudah dijual, benar atau tidaknya Saksi tidak mengetahuinya dan sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi P II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu, dan Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi

Hal. 44 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dan kedua anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam pengasuhan Termohon Konvensi, serta sepengetahuan saksi sejak Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai harta benda berupa 1 (satu) unit Honda Vario, 1 (satu) unit mobil Rush, tetapi saat ini Saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut berada di rumah orang tua Termohon, kabarnya sudah dijual, benar atau tidaknya Saksi tidak mengetahuinya dan sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi P I sebagai ayah kandung Pemohon Konvensi dan Saksi P II ibu kandung Pemohon Konvensi, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T9 serta saksi-saksi yaitu: Saksi T I dan Saksi T II,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/91/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 atas nama Termohon (Termohon) dan Penohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang menikah pada tanggal 24 Mei 2014 sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka

Hal. 45 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bukti T1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T1** sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah melaksanakan perkawinan, berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata serta Pasal 285 R.Bg. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mampu membuktikan tentang perkawinan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-08092015-0027, tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang menerangkan pada tanggal 04 Agustus 2015, telah lahir Anak kesatu anak kesatu perempuan dari ayah Penohon dan ibu Ternohon dan **bukti T3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-23082016-0020, tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2016, telah lahir Anak kedua anak kedua perempuan dari ayah Penohon dan ibu Ternohon, kedua bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, maka Majelis Hakim berpendapat **bukti T2 dan T3** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T2 dan T3** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Anak kesatu, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 16 Agustus 2016 terbukti anak-anak kandung dari ayah Penohon (Pemohon) dan ibu Ternohon (Termohon);

Hal. 46 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti T4** berupa fotokop Kartu Keluarga Nomor 1271202205170010 tanggal 3 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Penohon sebagai Kepala Keluarga yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan Penohon sebagai Kepala Keluarga dan Ternohon sebagai istri serta Anak kesatu dan Anak kedua sebagai anak-anak yang bertempat tinggal di Jalan Beringin No 4, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T4** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi terbukti tercatat penduduk di Jalan Beringin No 4, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa fotokopi biaya pendidikan tingkat SD di Perguruan Islam Al Ulum Terpadu tingkat SD di Jalan Tuasan No. 35, atas nama Anak kesatu sebesar Rp1.725.000.00.- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dibubuhi meterai asli surat tidak bermeterai dan bukti T6 berupa fotokopi biaya pendidikan tingkat SD di Perguruan Islam Al Ulum Terpadu tingkat SD di Jalan Tuasan No. 35, atas nama Anak kedua sebesar Rp1.552.000.00.- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah dibubuhi meterai asli surat tidak bermeterai, maka berdasarkan Pasal 301 RBg. Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta asli, oleh karena asli bukti T5 dan T6 tidak bermeterai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T5 dan T6 tidak memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena **bukti T5 dan T6** tidak memenuhi syarat formil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T5 dan T6 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **bukti T7** berupa fotokop *down payment* tanggal 12 Oktober 2020 dari Ternohon kepada ibu Tetty untuk DP sewa rumah sebesar Rp14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah) ditransfer melalui internet banking yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan bukti T8 berupa Fotokopi setoran

Hal. 47 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Bank BNI dari Ternohon kepada ibu Tetty Nirwani sebesar Rp21.000.000.00.- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pelunasan uang kontrak rumah yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan Ternohon telah membayar kontrakan rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T7 dan T8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T7 dan T8** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi telah membayar uang kontrakan rumah;

Menimbang, bahwa **bukti T9** berupa fotokopi mutasi rekening dari Penohon kepada rekening Ternohon untuk pembayaran nafkah anak Termohon dengan Pemohon sebesar Rp1.000.000.00.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.00.- (dua juta rupiah) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan Penohon mengirim uang kepada Ternohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T9** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi tetap mengirim uang kepada Termohon Konvensi dengan besaran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi bernama Saksi T I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan Saksi tidak berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon dan Termohon mengasuh dan memelihara anak Pemohon dengan Termohon tersebut dengan baik penuh kasih sayang serta selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah

Hal. 48 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang terletak di Jalan Damar III, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dekat dengan rumah Saksi, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan móvil tersebut karena saat ini móvil tersebut tidak ada lagi di rumah Saksi, Termohon dan Pemohon memiliki Sepeda Motor Honda Vario yang dipakai Termohon untuk mengantarkan anak Termohon dan Pemohon ke sekolah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi bernama Saksi T II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan saksi telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon dan Termohon mengasuh dan memelihara anak Pemohon dengan Termohon tersebut dengan baik penuh kasih sayang serta selama masa perkawinan Termohon dengan Pemohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar III, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, tetapi Saksi tidak mengetahui móvil tersebut milik siapa karena saat ini mobil tersebut tidak ada lagi di rumah orang tua Termohon dan Saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut, Termohon dan Pemohon memiliki Sepeda Motor Honda Vario yang dipakai Termohon untuk mengantarkan anak Termohon dan Pemohon ke sekolah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi masing-masing bernama Saksi T I sebagai ibu kandung Termohon dan Saksi T II sebagai Bude Termohon Konvensi, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 49 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2014
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi saksi Pemohon menerangkan sejak 1 tahun yang lalu dan saksi Termohon menerangkan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2020;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon dengan baik dan penuh kasih sayang;
6. Bahwa selama masa perkawinan telah memperoleh sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar III, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi jika keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi-saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu Pemohon yang pergi meninggalkan

Hal. 50 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terjadi terus menerus dan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, serta saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang terjadi terus menerus dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon Konvensi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan tidak dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut di atas tidak dapat diterima;

Hal. 51 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg., alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi dan didukung dengan saksi-saksi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) atau 2 (dua) tahun yang lalu masing-masing sudah tidak menunaikan kewajibannya secara lahir dan batin, saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya nyata perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dengan demikian, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, meskipun telah dilakukan perdamaian dan mediasi, akan tetapi tidak berhasil yang pada akhirnya keadaan rumah tangga semakin parah dan tidak harmonis, serta tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih yang terdapat di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.;

Hal. 52 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan pada kebiasaannya ('uruf) anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan di dalam bukti P1 yang didukung dengan bukti T1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak kesatu *raj'i*;

Tentang Sidang Ditempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama kurun waktu perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta benda tidak bergerak;
- Bahwa harta tersesut berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03185 a.n Muhammad

Hal. 53 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Arief Wibowo dengan luas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Rabukit Damanik (23,7 meter)
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Damar (10,00 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan Hermansyah (23,7 meter)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Napitupulu (10.00 meter)

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta bersama Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 24 Mei 2014;
- Bahwa berdasarkan surat penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 03185 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 08 Mei 2018 dan hal tersebut tidak dibantah Termohon sesuai dengan bukti P7, maka Majelis Hakim berpendapat sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03184 a.n Muhammad Teguh Arief Wibowo dengan luas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diperoleh dalam kurun waktu perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa oleh karena objek perkara tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi agar ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;
- Bahwa terhadap objek perkara berupa benda bergerak; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T tahun 2016, Nopol: BK 6786 AGH dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush type TRD M/T tahun 2018, Nopol: BK 1566 KF, maka Majelis Hakim berapat sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang*

Hal. 54 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



dikemukakan itu”, oleh karena Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan terhadap 2 (dua) objek perkara tersebut di atas sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi agar 2 (dua) objek perkara tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sepatutnya ditolak;

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembagian harta bersama Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03185 a.n Muhammad Teguh Arief Wibowo dengan luas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) telah ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka objek perkara harus dibagi dua antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa setengah bagian objek perkara menjadi bagian Pemohon Konvensi dan setengah bagian lainnya menjadi bagian Termohon Konvensi;

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembagian harta bersama Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena objek perkara berada dalam kekuasaan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan bagian Termohon Konvensi;
- Bahwa jika pembagian objek perkara tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian Termohon Konvensi diserahkan kepada Termohon Konvensi setelah dikeluarkan biaya lelang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Hal. 55 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pemohon Rekonvensi mohon ditetapkan mengasuh dan memelihara (hadanah) anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama Anak kesatu, perempuan, lahir tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2016, nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebesar Rp8.052.500.00.- (delapan juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), menyerahkan penghasilan Termohon Rekonvensi selama 24 bulan sebesar Rp168.000.000.00.- seratus enam puluh delapan juta rupiah), nafkah iddah Rp20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah), uang kiswah dan maskan sebesar Rp15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon Rekonvensi dengan baik dan penuh kasih sayang;
2. Bahwa berdasarkan bukti P2 Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp22.801.552.00.- (dua puluh dua delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) per bulan
3. Bahwa berdasarkan bukti T9 yang didukung bukti P3 Pemohon Rekonvensi menerima transfer uang setiap bulan dari Termohon Rekonvensi dengan besaran yang bervariasi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadanah)

Hal. 56 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Rekonvensi tentang pemegang hak hadanah terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama Anak kesatu, perempuan, lahir tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2016 ditetapkan kepada Pemohon Rekonvensi adalah bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Pemohon Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan senyatanya anak tersebut selama ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 dan T3 terbukti Anak kesatu, perempuan, lahir tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2016 adalah anak kesatu dan kedua perempuan dari Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah tinggal dengan Pemohon Rekonvensi dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadanah) Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meski anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama Anak kesatu, perempuan, lahir tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2016 senyatanya dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Pemohon Rekonvensi, oleh karena tidak terjadi perselisihan dan perebutan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) dan Termohon Rekonvensi menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi, maka untuk kepentingan administrasi kependudukan sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Pemohon Rekonvensi ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadanah) anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut sepatutnya **dikabulkan**;

Hal. 57 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski Pemohon Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadanah) kedua anak tersebut, berdasarkan huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, Pemohon Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan kesempatan (hak akses) kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut, jika Pemohon Rekonvensi menghalang-halangi Termohon Rekonvensi untuk memperoleh hak aksesnya terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, maka Termohon Rekonvensi dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadanah) terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah kedua anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi untuk masa yang akan datang, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon Rekonvensi sebagai ibu ikut memikul nafkah anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Rekonvensi tentang nafkah anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Termohon Rekonvensi sebesar Rp22.801.552.00.- (dua puluh dua delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) per bulan, maka Termohon Rekonvensi dipandang patut

Hal. 58 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layak ditetapkan dan dihukum membayar nafkah anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp7.000.00000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan melalui BNI Nomor rekening 455182378 atas nama Anak kesatu;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi meningkat, maka beban Termohon Rekonvensi terhadap nafkah anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Petitum Tentang Menyerahkan Penghasilan

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyerahkan penghasilan Termohon Rekonvensi selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp168.000.000.00.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon Rekonvensi pada petitum angka 5 Pemohon Rekonvensi mohon agar Termohon Rekonvensi menyerahkan penghasilan Termohon Rekonvensi selama 24 (dua puluh empat) bulan tidak menafkahi Pemohon Rekonvensi sebesar Rp168.000.000.00.- (seratus enam puluh delapan juta) berdasarkan bukti T9 dan bukti P3 ternyata Termohon Rekonvensi tetap mengirimkan sejumlah uang kepada Pemohon Rekonvensi dengan besaran yang bervariasi melalui E-Banking, maka Majelis Hakim permohonan Pemohon Rekonvensi sepatutnya ditolak;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk adanya masa *iddah*, antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi harus telah melakukan hubungan suami istri, maka berdasarkan permohonan Termohon Rekonvensi ternyata antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah melakukan

Hal. 59 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Rekonvensi mempunyai masa *iddah*;

Menimbang, bahwa karena Termohon Rekonvensi yang pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Rekonvensi tidak tergolong nusuz dan seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah* yang pada hakikatnya istri masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya, maka terhadap permohonan nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176: (اذا قُطِرَ اَرْمَتُهُ دَعَا لِوَحْدِهِ اِقْلَاطَ رَايَعٍ بِجَوَاهِلِ اَنْ كَسَلَتْ تَقْفُلُو...), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka permohonan Pemohon Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, berdasarkan hasil pemeriksaan usia perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sudah berjalan dari tanggal 24 Mei 2014 atau selama lebih 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat, Termohon Rekonvensi membayar nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah);

Petitum Tentang Kiswah dan Maskan

Menimbang, bahwa terhadap biaya *kiswah* dan maskan Pemohon Rekonvensi untuk selama *iddah* sebesar Rp15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah) sangat memberatkan Termohon Rekonvensi, untuk belanja pakaian oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan, berdasarkan Pasal 149 huruf b

Hal. 60 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Rekonvensi patut dikabulkan dan Termohon Rekonvensi dipandang patut dan layak untuk ditetapkan dan dihukum memberikan biaya *kiswah* Pemohon Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) untuk selama masa *iddah*,

Menimbang, bahwa biaya *maskan* yang dimohonkan Pemohon Rekonvensi karena selama ini Pemohon Rekonvensi tinggal bersama dengan orang tua Pemohon Rekonvensi, maka tentang biaya *maskan* sepatutnya ditolak;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* menurut Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319 الْمُتْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُقَارَفَتِهِ إِيَّاهَا sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ maka terhadap permohonan Pemohon Rekonvensi tentang *mut'a'h* berupa uang sebesar Rp15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah), sedangkan Termohon Rekonvensi tidak bersedia memberikan *mut'ah* sangatlah menyedihkan bagi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* Pemohon Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. oleh karena perkawinan adalah suatu yang sakral, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Termohon Rekonvensi untuk Pemohon Rekonvensi adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yaitu 24 Mei 2014 atau selama lebih 8 (delapan) tahun patut dikabulkan dan dipandang patut dan layak Termohon Rekonvensi untuk dihukum memberikan

Hal. 61 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sebesar Rp15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Pemohon Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran nafkah hak-hak Pemohon Rekonvensi tersebut harus dilakukan oleh Termohon Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 62 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
10. Doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Penohon**) untuk menjatuhkan talak kesatu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Ternohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Menetapkan sebagai harta bersama berupa: sebidang tanah yang terletak di Jalan Damar II No. 30, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03185 a.n Muhammad

Hal. 63 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Arief Wibowo dengan luas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Rabukit Damanik (23,7 meter)
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Damar (10,00 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hermansyah (23,7 meter)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Napitupulu (10.00 meter)
4. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas menjadi bagian Pemohon Konvensi dan seperdua lagi menjadi bagian Termohon Konvensi.
 5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan bagian Termohon Konvensi yang objek sengketa berada dalam kekuasaan Pemohon Konvensi pada diktum angka 3 secara *natura*, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian Termohon Konvensi diserahkan kepada Termohon Konvensi setelah dikeluarkan biaya lelang.
 6. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak kesatu, perempuan, lahir tanggal 04 Agustus 2015 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2016 dalam kuasa asuh (hadlanah) Pemohon Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
3. Menetapkan Termohon Rekonvensi memberikan nafkah kedua anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 di atas untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
4. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah kedua anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana tersebut

Hal. 64 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum angka 3 di atas melalui BNI Nomor rekening 455182378 atas nama Anak kesatu paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.

5. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah
 - b. Biaya *kiswah* sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - c. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah).
6. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah nafkah *iddah*, biaya *kiswah*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam angka 5 diktum putusan ini.
7. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.755.000,00.- (*satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H. dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Rinalis, M.H. dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Latifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi diwakili kuasa dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi didwakili kuasa.

Hakim Ketua Majelis

Hal. 65 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.



dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Latifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00.-
2. Biaya proses	Rp	50.000,00.-
3. Biaya panggilan	Rp	450.000,00.-
4. Biaya Desente	Rp	1.185.000.00.-
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	1.755.000,00.-

(Satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 66 dari 66 hal. Pts. No. 2828/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)